



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



0335 422121



disperinaker@probolinggokota.go.id



disperinaker.probolinggokota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, diharapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai instansi/lembaga teknis yang diberi wewenang dan bertanggungjawab, dalam hal pengelolaan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerjaan memiliki misi, strategi, program dan Kegiatan yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi kehendak dan partisipasi masyarakat yang berkepentingan dengan Informasi dan komunikasi (stakeholders).

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai. Demikian pula Kegagalan atau Kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana lembaga dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat. Oleh karena itu strategi pemecahan masalah harus dicari, yaitu perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat lembaga, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Kepada seluruh rekan – rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, disampaikan terima kasih. Mudah–mudahan segala sumbangsih pemikiran dan amal bakti yang telah diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT. Amien.

Probolinggo, 30 Desember 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



SUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Gambaran Umum Organisasi	3
1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis	20
2.2. Program dan Kegiatan	26
2.3. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perwujudan dari mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo dengan telah dibentuknya Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

1.1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Probolinggo.

1.1.3. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.


1.1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Adapun uraian tugas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah;
4. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1 Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai;
 2. Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas ASN;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 12. Pengekoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga;
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Penyediaan Bahan/Material;

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu, terdiri atas kehumasan dan protokol;
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 12. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja; dan
 13. Pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi;
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD;
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pengadaan alat besar;
 4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
 5. Pengadaan mebel;
 6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 7. Pengadaan aset tetap lainnya;
 8. Pengadaan aset tak berwujud;
 9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 4. Pemeliharaan Mebel;
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 9. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor; dan
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.2 Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 2. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 4. koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 5. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 7. evaluasi kinerja SKPD
 8. pelaksanaan akuntabilitas
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD, dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

- c. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah, meliputi:
 1. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 2. Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
 3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 4. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
 5. Pengelolaan data retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
 6. Penetapan wajib retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran), dan
 7. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah

2. Bidang perindustrian

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri, meliputi :
 1. Penyusunan rencana pembangunan industri
 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri
 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan daran dan prasarana industri
 5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, dan
 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
 - b. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPHI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan, meliputi:
 1. Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan iui, ipki, iuki, dan ipki kewenangan kota dalam sistem informasi industri nasional (siinas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan

2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah
- c. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan daerah, meliputi:
 1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kota melalui sistem informasi industri nasional (siinas)
 2. Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kota melalui siinas, dan
 3. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kota dalam penyampaian data ke siinas.

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas di Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja serta, perencanaan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), yang meliputi :
 1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro, dan
 2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
 - b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - c. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, yang meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, yang meliputi: penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi
 - e. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, yang meliputi : pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
 - f. Pengukuran produktivitas tingkat daerah, yang meliputi : pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 - g. Pelayanan antar kerja di daerah, yang meliputi :
 1. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
 2. Pelayanan antar kerja
 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 4. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dan
 5. Perluasan kesempatan kerja

- h. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 - 1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi, dan
 - 2. Pengawasan dan pengenalan LPTKS
- i. Pengelolaan informasi pasar kerja, yang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
 - 2. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dan
 - 3. Job fair/bursa kerja
- j. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah, yang meliputi:
 - 1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - 2. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dan
 - 3. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- k. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi : koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah
- l. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, yang meliputi :
 - 1. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 - 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan
 - 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi, dan
 - 4. Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- m. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 - 1. Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 - 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi
 - 3. Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi
 - 4. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 - 5. Penyuluhan transmigrasi
 - 6. Pelatihan transmigrasi
 - 7. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi
 - 8. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk setempat
 - 9. Perpajakan ke calon lokasi penempatan transmigran
 - 10. Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk asal
 - 11. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi calon transmigran

penduduk asal

12. Fasilitas pelatihan calon transmigran
 13. Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik)
 14. Pengangkutan dari desa ke desa
 15. Penampungan kota
 16. Cek kesehatan calon transmigran
 17. Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan
 18. Pendampingan dari kota sampai ke lokasi
 19. Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku), dan
 20. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi
- n. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (kawasan transmigrasi), yang meliputi :
1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman, dan
 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

4. Bidang Hubungan Industrial

1. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas di bidang hubungan industrial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan industrial mempunyai fungsi:
 - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, meliputi :
 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
 2. Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, dan
 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, meliputi:
 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
 4. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah, dan
 5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana
3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

2.2. Sumberdaya PD

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut :

a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berjumlah 66 orang terdiri dari :

JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	32	0	0	10	43
Perempuan	18	0	0	6	22
Jumlah	50	0	0	16	66

b. Tingkat Pendidikan

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
1.	S2	13	-	-	-	13
2.	S1	22	-	-	2	24
3.	Sarjana Muda / DIII	2	-	-	1	3
4.	SLTA	13	-	-	11	23
5.	SLTP	-	-	-	1	1
6.	SD	-	-	-	1	1
Jumlah		50	-	-	16	66

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO	DIKLAT PIMPINAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklat Pimpinan II	1 orang
2.	Diklat Pimpinan III	3 orang
3.	Diklat Pimpinan IV	3 orang
Jumlah		7 orang

d. Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Satuan
		NAKER
1.	Tempat Parkir Roda Dua	2
2.	Tempat Parkir Roda Empat	-
3.	Ruang Pertemuan	2
4.	Ruang Customer Service	1
5.	Ruang arsip	1
6.	Ruang Musholla	2
7.	Gudang	2
8.	Paving Halaman	2
9.	Pagar Gedung	6
10.	Taman Kantor	1
11.	Meja Kerja	58
12.	Kursi Kerja	176
13.	Kursi Rapat	56
14.	Lemari Arsip	15
15.	Podium	-
16.	Almari Buku/Kayu	9

17.	Lemari Kaca	-
18.	Tangga Alumunium	-
19.	Komputer PC	4
20.	Laptop	17
21.	Printer	12
22.	Kulkas	2
23.	Filing Cabinet	9
24.	AC	9
25.	Exhause Fan	-
26.	Sofa	2
27.	Sofa Laktasi	-
28.	Kursi Tamu	5
29.	Televisi	7
30.	Kendaraan Roda 2	12
31.	Kendaraan Roda 4	2
32.	Acces Point	-
33.	Apar	-
34.	Brankas	2
35.	Camera Digital	2
36.	Camera + Attachment	1
37.	CCTV	9
38.	Dispenser	1
39.	Harddisk	2
40.	Layar LCD Projector	2
41.	Mesin Fax	1
42.	Gorden	27
43.	Genset	-
44.	Sound System	1
45.	Mic Wireles	-
46.	PABX	-
47.	Scanner	-
48.	Sever Komputer	1
49.	Mesin Ketik	1
50.	Lemari Besi	1
51.	Penghancur Kertas	-
52.	Audio Aplifier	-
53.	Bak Sampah Berroda	1

1.2. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 2 (Dua) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan :

Urusan Perindustrian :

1. Kurangnya hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing
2. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan
3. Kurangnya akses industri terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri
4. Kurangnya kesadaran legalitas produk/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah
6. Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal

Urusan Ketenagakerjaan :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah
3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit
4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah
5. terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya

Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis	Penjelasan dan
---------------	--------------	---------------	----------------

			Justifikasi data pendukung Isu Strategis
(a)	(b)	(c)	(d)
Urusan Tenaga Kerja	1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja	a. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal	a. Masih rendahnya masyarakat dalam menciptakan wirausaha baru
		b. Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja	b. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam meningkatkan kualitas
	2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah	Kurangnya tenaga instruktur serta jenis - jenis pelatihan yang dibutuhkan	Banyaknya jenis jenis pelatihan yang akan dilaksanakan
	3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit	kurang mampu menerapkan UMK dan tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK	Belum mempunya sebagian perusahaan untuk membayar upah sesuai UMK
	4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah	tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya melakukan fungsi pembinaan	Hanya bisa memberi pembinaan sedangkan pemberian sanksi kewenangan pengawas ketenagakerjaan provinsi

	5. terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya	Masih kurangnya pemahaman pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pengusaha	Kurangnya sosialisasi ketenagakerjaan oleh pengusaha ke pekerja
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pembinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.	Perlu dilaksanakan Monev hasil kunjungan Tim Deteksi Dini ke perusahaan
Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis	Penjelasan dan Justifikasi data pendukung Isu Strategis
(a)	(b)	(c)	(d)
<u>Urusan Perindustrian</u>	Kurangnya hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing	Peningkatan hasil Produk IKM yang berstandarisasi dan bersertifikasi untuk berdaya saing	IKM harus lebih meningkatkan jumlah produksinya
	Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan	Harus lebih membuka wawasan dan lebih sering mengikuti pelatihan dan bimtek
	Kurangnya akses industri terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri	Peningkatan akses industry terhadap sumberdaya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri	Akses Industri para IKM terhadap sumberdaya ekonomi produktif lebih ditingkatkan
	Kurangnya kesadaran legalitas produk/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Peningkatan Legalitas/HAKI yang dimiliki oleh Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Para IKM harus lebih meningkatkan kesadaran Legalitas produk/HAKI

	Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah	Peningkatan Kesadaran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Perizinan Industri masih rendah	di harapkan semua ikm sadar akan pentingnya Perizinan Industri
	Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal	Peningkatan Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal	Adanya penekanan dari OPD Teknis kepada IKM untuk tertib kepada pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas anggaran, untuk capaian kinerja organisasi tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya sebagai berikut :

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir periode Renstra
- ✓ Alokasi per-Sasaran Pembangunan
- ✓ Membandingkan antara target realisasi kinerja dan anggaran tahun 2021
- ✓ Efisiensi penggunaan sumberdaya
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dapat dilakukan
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023-2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dan selanjutnya disebut Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator, Program dan Kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini disusun dengan harapan semoga akan menjadi landasan tindak lanjut bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor **6 Tahun 2014** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019–2024.

2.1.1. VISI DAN MISI

1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo.

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 mendatang.

Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo Lebih Baik , Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman Dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berkeadilan : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang **“Berkeadilan”** memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah mendorong pelayanan dan Kegiatan Pelatihan yang berkeadilan dengan memperlakukan dan memberikan pelayanan prima tanpa perbedaan kepada semua pemohon.

Sejahtera : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang **“Sejahtera”** dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja pada sektor formal dengan informal melalui pengadaan pelatihan, Job Market Fair, pemberian bantuan usaha mandiri sektor informal, namun terdapat kendala dari kegiatan ini yaitu adanya pencari kerja yang kurang termotivasi dengan program ini.

Transparan : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang **“Transparan”** dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik,

sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah mendorong semua pelayanan baik pelayanan Ak.1, Ketenagakerjaan dan Kegiatan Pelatihan telah dilakukan secara transparan dengan menginformasikan secara terbuka kepada public melalui website, media social dan kanal-kanal media social sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Aman : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Aman**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah mendorong rasa aman pada tenaga kerja dengan meningkatkan perlindungan tenaga kerja berupa pendampingan tenaga kerja, peningkatan pemahaman tentang peraturan perusahaan kepada perusahaan.

Berkelanjutan : Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “**Berkelanjutan**” dapat di representasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mendorong program kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Probolinggo dengan menjalankan program kegiatan yang berkelanjutan, sehingga mendukung pembangunan Kota Probolinggo.

2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 tersebut, maka dalam RPJMD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dalam :

Misi I : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

dengan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan kemandirian pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah serta fasilitasi pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kewilayahan untuk daya saing usaha

Misi II : Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas

dengan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Memantapkan hubungan industrial yang kondusif guna optimalisasi perluasan penempatan tenaga kerja

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

2.1.2.1. TUJUAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu :

- a. Meningkatkan Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja dan
- b. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing

2.1.2.2. SASARAN

Penetapan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu- isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2019–2024 dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir (2023–2024), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal;
- b. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja; dan
- c. Meningkatnya daya saing sektor Industri

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan cara suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan faktor peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo memiliki

strategi untuk 2 (dua) tahun akan datang sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
2. Fasilitas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Menciptakan lingkungan kerja berdasarkan syarat-syarat kerja; dan
4. Meningkatnya daya saing sektor Industri .

KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi Untuk menjaga konsistensi tujuan , terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan.

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri;
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
4. Meningkatnya Manajemen Perkantoran

2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
3. Program Hubungan Industrial
 - a. Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan Dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kabupaten / Kota
5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian / Lembaga di Pusat dan Perangkat Daerah (PD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Tahun 2023 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Meningkatnya sektor Perdagangan dan industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50M
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja		1. Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%
			2. Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%
4.	Meningkatnya Manajemen Manajemen Perkantoran		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	80%

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Meningkatnya sektor Perdagangan dan industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50M
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja		1. Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%
			2. Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%
4.	Meningkatnya Manajemen Manajemen Perkantoran		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	80%

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7,818,452,163	DAU
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4,816,034,863	DAU dan DBH CHT
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99,541,090	DAU
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	167,939,390	DAU
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	290,912,880	DAU
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	5,000,000	DAU
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	27,551,890	DAU
	JUMLAH BELANJA	13,225,432,276	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunanyang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai mana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	51.597.542.196	103,20%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	
			Th. 2022(n-1)	Th. 2023 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	2.448.705.120.857	51.597.542.196

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra	REALISASITH. 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	51.597.542.196	103,195%

Tabel 3.4
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (Rp.15.353.522.429)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	290.912.880	2.20%

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Strategis I

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	51.597.542.196	103,195 %	290.912.880	279.119.631	95.95%

Tabel 3.6
Efisien Penggunaan Sumberdaya
Sasaran Strategis I

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	103,195%	95.95%	93,01%

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tabel 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PENYEBAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	51.597.542.196	Dengan adanya pembinaan industri oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga terpenuhinya produktivitas perusahaan industri

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50.000.000.000	51.597.542.196	1. Perencanaan dan pembangunan industri : 1.1 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%	93,5%	100,21%

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
pada Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	
			Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	88,3%	88,3%	100%

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran
Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2022	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	98,3 %	88,3%	100,21%

Tabel 3.12
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH(Rp. (13.225.432.276))
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	Program pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja	4.816.034.863	36,414%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	99.541.090	0,752%
Jumlah			4.915.575.953	37,167%

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Strategis II

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%	93,5%	100,21 %	4.915.575.953	3.571.076.975	72.65%

Tabel 3.14
Efisien Penggunaan Sumberdaya
Sasaran Strategis II

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	100,21%	72.65%	72,49%

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tabel 3.15
Kebhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PENYEBAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%	93,5%	Lowongan yang tersedia hampir terpenuhi penempatannya karena banyak kualifikasi yang sesuai

Tabel 3.16
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
pada Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,3%	93,5%	1. Program pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja: 1.1. PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 1.1. PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.2. PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	88,3%	88,3%	100%

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	100%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%	100%	178,57%

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
pada Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	
			Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	100%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	55%	8,3%	178,57%

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	100%	142,85%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	57%	178,%	313,28%

Tabel 3.28
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (13.225.432.276)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	167.939.390	1,269%

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Strategis IV

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	100%	167.939.390	164.744.580	98,1 %
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%	100%	178,57%			

Tabel 3.30
Efisien Penggunaan Sumberdaya
Sasaran Strategis IV

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	100%	98,1%	98,1%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	178,57%		

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tabel 3.31
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PENYEBAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	Dengan adanya peningkatan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada perusahaan sehingga perusahaan memahami pentingnya syarat-syarat kerja pada perusahaan Berkurangnya kasus hubungan industrial karena perusahaan dan tenaga kerja memahami peraturan ketenagakerjaan
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%	100%	

Tabel 3.32
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
pada Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	Program Hubungan Industrial : 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya

	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%	100%	Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
--	-------------------------------------------------------------	-----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 13.225.432.276,-** telah direalisasikan sebesar **Rp. 11.423.909.585,-** atau **86,38%**. Rincian realisasi secara umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7,818,452,163.00	7,367,714,269.00	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	48,610,490.00	48,185,475.00	99.13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,610,490.00	40,185,475.00	98.95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6,953,092,433.00	6,613,612,015.00	95.12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,841,528,533.00	6,509,886,115.00	95.15
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	101,738,900.00	95,100,900.00	93.48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9,825,000.00	8,625,000.00	87.79
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADAPERANGKAT DAERAH	4,950,000.00	2,000,000.00	40.40
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,950,000.00	2,000,000.00	40.40
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2,500,000.00	1,700,000.00	68.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,500,000.00	1,700,000.00	68.00
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	163,857,600.00	143,332,354.00	87.47
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,723,700.00	39,599,800.00	92.69
	Penyediaan Barang Cetak dan		6,646,400.00	99.98

	Pengandaan	6,647,400.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,892,000.00	82,746,245.00	87.20
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,747,000.00	2,716,800.00	72.51
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11,027,500.00	6,803,109.00	61.69
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	196,384,000.00	194,425,000.00	99.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196,384,000.00	194,425,000.00	99.00
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	304,161,040.00	229,681,776.00	75.51
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,880,000.00	50,478,736.00	97.30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252,281,040.00	179,203,040.00	71.03
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144,896,600.00	134,777,649.00	93.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,052,980.00	74,046,595.00	90.24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,777,500.00	27,370,000.00	98.53
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,066,120.00	33,361,054.00	95.14
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4,816,034,863.00	3,481,252,005.00	72.28
	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENS	4,816,034,863.00	3,481,252,005.00	72.28
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4,611,317,163.00	3,296,312,832.00	71.48
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	204,717,700.00	184,939,173.00	90.34
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99,541,090.00	99,012,920.00	99.47
	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	88,556,090.00	88,090,670.00	99.47
	Pelayanan antar Kerja	29,619,590.00	29,494,670.00	99.58
	Perluasan Kesempatan Kerja	58,936,500.00	58,596,000.00	99.42
	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	9,075,000.00	9,032,250.00	99.53
	Job Fair / Bursa Kerja	9,075,000.00	9,032,250.00	99.53
	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DIDAERAH KABUPATEN / KOTA	1,910,000.00	1,890,000.00	98.95
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	1910000	1890000	98.95
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	167,939,390.00	164,744,580.00	98.10

	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	48,424,800.00	45,869,500.00	94.72
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	48,424,800.00	45,869,500.00	94.72
	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAHKABUPATEN / KOTA	119,514,590.00	118,875,080.00	99.46
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	119,514,590.00	118,875,080.00	99.46
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	290,912,880.00	279,119,631.00	95.95
	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	290,912,880.00	279,119,631.00	95.95
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	79,205,590.00	76,356,180.00	96.40
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	207,607,290.00	198,743,451.00	95.73
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	600,000.00	520,000.00	86.67
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	5,000,000.00	4,800,000.00	96.00
	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGANKABUPATEN / KOTA	5,000,000.00	4,800,000.00	96.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	5,000,000.00	4,800,000.00	96.00
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	27,551,890.00	27,266,180.00	98.96
	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	27,551,890.00	27,266,180.00	98.96
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	27,551,890.00	27,266,180.00	98.96
JUMLAH BELANJA		13,225,432,276.00	11,423,909,585.00	86.38

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik, karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mendapat alokasi dana APBD tahun 2023 sebesar **Rp. 13.225.432.276,-** dan sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp. 11.423.909.585,-** atau **86,38%**. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kota Probolinggo.

KEPALA DINAS PEINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



BUDIWO WIRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199003 1 009